

**TINGGINYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN YANG  
DIKABULKAN DI PENGADILAN AGAMA MAJENE  
(Studi Kasus 2020-2022)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

**Oleh**

**ASPIPI**

**NIM: 20156119062**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2023**




## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **Tingginya Permohonan Dispensasi Kawin Yang Dikabulkan Di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus 2020-2022))**”, yang disusun oleh saudara **Aspipi Nim 20156119062**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 6 November 2023 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 8 April 2026 M  
20 Syawal 1447 H


### DEWAN PENGUJI

Ketua : Supriadi, S.H., M.H  
Sekertaris : Aminuddin Lahami, M.H  
Pembimbing I : Prof. Dr.H. Anwar Sadat, M.Ag  
Pembimbing II : Ardiansyah, S.H., M.H  
Penguji I : Prof. Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D  
Penguji II : Dwi Utami Hidayah Nur, S.Sy.,M.H

()  
()  
()



Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan,

  
**Nuzha, S.Sy.,M.H**  
NIP. 198712072018012002


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **ASPIPI, NIM: 20156119062**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Tingginya Permohonan Dispensasi Kawin yang Dikabulkan di Pengadilan Agama Majene”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 8 April 2026

**Pembimbing I**



**Prof. Dr.H. Anwar Sadat, M.Ag**  
**NIP: 19730101 200501 1 004**

**Pembimbing II**



**Ardiansyah S.H., M.H**  
**NIP: 19870903 202012 1 008**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aspipi  
NIM : 20156119062  
Tempat/Tgl.Lahir : Baulu/22 Oktober 2001  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Tingginya Permohonan Dispensasi Kawin yang  
Dikabulkan di Pengadilan Agama Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 3 Oktober 2023

Penyusun,



**Aspipi**  
NIM. 20156119062

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. Anwar Sadat, M.Ag dan Bapak Ardiansyah S.H., M.H masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. dan Ibu Dwi Utami Hudaya Nur, S.HI., M.H masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Ketua Ibu Samsidar, S.HI.,M.H yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada keluarga besar hukum keluarga islam serta semua rekan mahasiswa yang tak sempat penulis sebutkan satu

persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 6 Oktober 2023

Penulis,

ASPIPI

20156119062

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>.....</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING. ....</b>	<b>.....</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>.....</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>.....</b>
<b>ABSTRAK. ....</b>	<b>.....</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
D. Kajian Pustaka. ....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. ....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS. ....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Perkawinan.....	10
B. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang. ....	11
C. Latar Belakang Lahirnya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019..	13
D. Tujuan Perkawinan.....	17
E. Dispensasi Kawin.....	19
F. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.....	
<b>BAB III METODE PENELITIAN. ....</b>	<b>22</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian. ....	24
B. Pendekatan Penelitian. ....	25
C. Sumber Data.....	25

D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
E. Instrumen Penelitian.....	27
F. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data.....	27
G. Pengujian Keabsahan Data.....	28

**BAB IV HASIL PENELITIAN.....**

A. Sejarah Pengadilan Agama Majene Sulawesi Barat .....	
B. Struktur Organisasi.....	
C. Alasan Hukum Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin.....	
D. Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Permohonan Dispensasi Kawin yang Dikabulkan di Pengadilan Agama Majene .....	

**BAB V PENUTUP.....**

A. Kesimpulan .....	
B. Saran .....	

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## ABSTRAK

**Nama : Aspipi**

**NIM : 20156119062**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**

**Judul : Tingginya Permohonan Dispensasi Kawin yang Dikabulkan di Pengadilan Agama Majene**

---

Penelitian ini membahas tentang 1) Alasan hukum Hakim Pengadilan Agama Majene dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dan 2) Faktor yang mempengaruhi tingginya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Majene.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, studi kasus hukum karena konflik dan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alasan hukum hakim pengadilan agama majene dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Adapun Faktor yang mempengaruhi tingginya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di pengadilan agama majene adalah faktor hamil di luar nikah (pasal 7 ayat 2), faktor penegak hukum, faktor orang tua atau pemohon, faktor anak yang sudah berhubungan badan, faktor ekonomi dan faktor pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian ini yaitu Perlu adanya kejelasan regulasi terkait ketentuan dispensasi kawin, khususnya kejelasan dari pasal 7 ayat 2 tentang alasan mendesak. Banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi di luar dari alasan mendesak, walaupun hakim hanya akan mengabulkan permohonan tersebut jika benar-benar termasuk alasan yang mendesak. Maka dari itu, seharusnya dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 diuraikan dengan jelas keadaan mana yang termasuk alasan mendesak tersebut agar masyarakat tidak dengan mudahnya mengajukan permohonan dispensasi kawin walaupun di luar dari keadaan yang mendesak.



## **BAB I PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk mengatur dan melindungi perkawinan serta memastikan bahwa perkawinan dilakukan dalam usia yang tepat. Maksud dari pemerintah menetapkan kebijakan ini adalah baik pasangan suami isteri sama-sama telah berusia 19 tahun agar kedua pasangan tersebut benar-benar siap secara mental, lahir dan batin ketika memasuki perkawinan.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 16 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”, bentuk persetujuan itu harus berupa pernyataan yang tegas dari perempuan yang akan menikah, sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pasal 16 ayat 2 menyebutkan bahwa “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas”.<sup>2</sup>

Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 menetapkan usia pria dan wanita untuk melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun, tanpa perbedaan.<sup>3</sup> Undang-Undang ini memiliki dampak terhadap tingginya dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Majene. Sebelum adanya Undang-Undang ini,

---

<sup>1</sup> B. Rini Heryanti, Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.6 No.2 (April, 2021), 130.

<sup>2</sup> Hoko Hori, *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h.166.

<sup>3</sup> Setyaningsih, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), h.46.

batas usia minimum untuk menikah di Indonesia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun, dengan adanya perubahan ini, batas usia minimum untuk menikah menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki.<sup>4</sup>

Dari dampak pembatasan usia perkawinan tersebut mengakibatkan tingginya dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Majene. Dispensasi kawin adalah proses hukum yang memungkinkan pasangan yang belum mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk menikah.

Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Semula, pada pasal 7 Undang-Undang tersebut diatur bahwa batas minimal usia laki-laki untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun. Sementara, batas minimal usia perempuan 16 tahun. Namun, ketentuan itu diubah melalui Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Undang-Undang tersebut mengatur batas usia minimal laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan adalah 19 tahun.<sup>5</sup>

<b>Tahun</b>	<b>Perkara yang diterima</b>	<b>Perkara yang dikabulkan</b>	<b>Perkara yang ditolak</b>
2020	85	73	12
2021	60	50	10
2022	40	34	6
<b>Jumlah</b>	<b>185</b>	<b>157</b>	<b>28</b>

<sup>4</sup>Nor Fadillah, Korelasi Teori Sadd Adz-Dzari'ah Terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Umur Perkawinan. *Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, Vol.10 No.1 (2022), 92.

<sup>5</sup>Bing Waluyo, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.2 No.1 (April, 2020), 196.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data pada tahun 2020-2022 perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene, terdapat 185 perkara yang di terima di pengadilan Agama Majene, 157 perkara yang dikabulkan, dan 28 perkara yang di tolak.<sup>6</sup> Berdasarkan dari data tersebut, ternyata angka permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2020-2022 tinggi. Berdasarkan hasil observasi awal dengan salah satu staff Pengadilan Agama Majene, permintaan dispensasi kawin tersebut dikabulkan tentunya dengan beberapa pertimbangan oleh hakim.

Berdasarkan hasil observasi awal saya di Pengadilan Agama Majene terdapat beberapa alasan ditolaknya dispensasi kawin salah satunya adalah Hakim memandang bahwa pernikahan ini tidak didasari oleh unsur kebaikan atau kepentingan untuk anak. Jika dalam pengajuan dispensasi ini tidak tercapai dan tidak bisa di buktikan di depan Hakim, maka permohonan dispensasi itu akan di tolak.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa putusan di Pengadilan Agama Majene yang mengabulkan permintaan dispensasi kawin dengan alasan rata-rata adalah keinginan anak salah satunya putusan nomor 32/Pdt.P/2016/PA.Mj, 10 Maret 2016 telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon (orangtua anak) dengan pertimbangan keduanya telah berpacaran selama satu tahun dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena di khawatirkan akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan termasuk pihak anak yang akan menikah. Maka dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Agama

---

<sup>6</sup> Ridwan H, Admin IT, PPNPN Pengadilan Agama Majene, Hasil Observasi, Majene, 21 Desember 2022.

<sup>7</sup> Annisa Pratiwi, Hakim Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene, 10 Juni 2023.

Majene mengabulkan permintaan permohonan pemohon. Selain itu putusan Pengadilan Agama Majene 221/Pdt.P/2020/PA.MJ, 18 November 2020 telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon (orangtua anak) dengan pertimbangan hubungan antara keduanya sudah demikian erat, keduanya telah melakukan hubungan seksual yang menyebabkan calon istri anak pemohon hamil dengan usia kandungan 5 bulan.

Putusan Pengadilan Agama Majene 200/Pdt.P/2022/PA.MJ, 25 Oktober 2022 telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon (orangtua anak) dengan pertimbangan hubungan keduanya telah berlangsung lama, sudah demikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang mengakibatkan calon isteri anak para pemohon hamil dengan usia kehamilan 5 bulan.

Putusan Pengadilan Agama Majene 148/Pdt.P/2022/PA.MJ, 14 juli 2022 telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon (orangtua anak) dengan pertimbangan anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama 2 tahun, saling cinta mencintai, sudah pernah melakukan hubungan biologis (berhubungan badan layaknya suami isteri) dan anak para pemohon telah hamil 14 (empat belas) minggu.<sup>8</sup>

Berdasarkan dari latar belakang tersebutlah mengapa kemudian penulis tertarik meneliti terkait Tingginya Permohonan Dispensasi Kawin yang Dikabulkan di Pengadilan Agama Majene, padahal jelas dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila baik pria maupun wanita harus mencapai usia 19 tahun namun, setelah berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pada tahun 2020-2022 terjadi

---

<sup>8</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Majene.

peningkatan permohonan dispensasi yang dikabulkan di Pengadilan Agama Majene.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan berikut:

1. Apa saja alasan hukum Hakim Pengadilan Agama Majene dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingginya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Majene?

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Fokus penelitian dan deskripsi fokus dapat dilihat pada table berikut:

Table 1.2 fokus penelitian dan deskripsi fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Perkawinan	Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
2	Dispensasi	Pemberian ijin bagi calon mempelai pria dan/atau wanita yang tidak genap berusia 19 tahun oleh pengadilan untuk melakukan perkawinan.
3	Alasan Hukum	Pertimbangan atau alasan hakim dalam

		<p>mengabulkan permohonan izin dispensasi kawin dimana dalam membuat putusan seorang hakim harus memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum dan kemanfaatan.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka secara umum bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam topik atau tema pembahasan yang sama. Adapun secara khusus kajian pustaka bertujuan untuk membatasi masalah dan ruang lingkup penelitian, juga mengetahui posisi peneliti yang akan dilakukan.

1. Skripsi dengan judul dampak dispensasi nikah di bawah umur terhadap tingkat perceraian (studi analisis di wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan) yang ditulis oleh Fifon Fendri, Universitas Riau. Penulis menyimpulkan bahwa dampak nikah dibawah umur ini secara umum diantaranya, mengalami masalah terkait pendidikan seperti putus sekolah, masalah belum matang secara mental untuk berumah tangga, secara medis menyebabkan persoalan kesehatan produksi bagi wanita, rentang terhadap KDRT, dan perceraian.<sup>9</sup> Penelitian ini hanya berfokus pada proses pengajuan dispensasi nikah dan dampak dispensasi nikah di bawah umur, sedangkan penelitian saya hanya berfokus pada alasan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin serta faktor yang mempengaruhi tingginya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Majene.

---

<sup>9</sup> Fifon Fendri, *Dampak Dispensasi Nikah di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Analisis di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan)* (Riau Pekanbaru: UIR, 2022), h.101.

2. Skripsi dengan judul dampak dispensasi kawin terhadap pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan yang ditulis oleh Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis menyimpulkan bahwa pembaharuan pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mempunyai dampak bagi kenaikan jumlah pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan. Kondisi tersebut dipengaruhi karena budaya sosial Pasuruan masih terlalu kukuh memandang fiqih itu sebagai dokma yang tidak bisa diubah lagi. Karena para orang tua takutnya timbulnya fitnah kepada para anak mereka, mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan siri dahulu sambil menunggu putusan izin dispensasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan. Selain itu juga dipengaruhi oleh banyaknya pasangan yang hamil diluar nikah dengan usia yang masih belum mencukupi persyaratan melakukan pernikahan yang sah menurut Negara, faktor ekonomi dan faktor pendidikan.<sup>10</sup> Penelitian ini hanya berfokus pada dampak pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 terhadap tingkat dispensasi kawin dan dampak terhadap peningkatan angka perceraian, sedangkan penelitian saya hanya berfokus pada alasan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin serta faktor yang mempengaruhi tingginya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Majene.
3. Skripsi dengan judul dampak perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 terhadap dispensasi kawin (studi kasus di Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1

---

<sup>10</sup>Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi, *Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan* (Malang: UINM, 2021), h.96.

A) yang ditulis oleh Rara Nur Fiyama Fatah Hermawan, Universitas Islam Negeri Prof.KH. Saifuddin Zuhdi Purwokerto. Penulis mengemukakan bahwa penerapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1 A belum efektif dari adanya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 karena masih kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pendidikan di daerah, dan kurangnya sosialisasi terhadap perubahan Undang-Undang tersebut, sehingga dari yang mengira usia perempuan menikah diatas 16 tahun tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin dan sekarang jika usia belum mencapai 19 tahun, maka pihak perempuan harus mengajukan dispensasi perkawinan.<sup>11</sup> Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan dispensasi kawin dan dampak setelah adanya perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Sedangkan penelitian saya hanya berfokus pada alasan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin serta faktor yang mempengaruhi tingginya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Majene.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan hukum Hakim Pengadilan Agama Majene dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingginya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Majene.

---

<sup>11</sup>Rara Nur Fiyana Fatah Hermawan, *Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1 A)* (Purwokerto: UINP, 2022), h.84.

## ***2. Manfaat penelitian***

### **a. Manfaat teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan terkhusus pada bidang ilmu hukum dan keluarga Islam. Hasil peneliti ini dapat bermanfaat untuk peneliti kedepannya yang dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam mengkaji permasalahan terkait Tingginya Permohonan Dispensasi Kawin yang Dikabulkan di Pengadilan Agama Majene.

### **b. Manfaat praktis**

Selain bermanfaat secara teoretis, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat secara praktis terutama bagi institusi STAIN, pemerintah, masyarakat, peneliti sendiri dan peneliti selanjutnya.

## BAB II TINJAUAN TEORETIS

### **A. Pengertian Perkawinan**

Istilah perkawinan sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata nikah. *Al-nikah* yang bermakna *al-wathi* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Ada kalanya juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Secara terminologi kawin atau nikah dalam bahasa arab disebut juga "*zawaj*", sehingga perkataan nikah mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian sebenarnya nikah disebut dengan *dham* yang berarti "menghampiri", "mendidih", atau "berkumpul", sedangkan dalam pengertian kiasannya disebut dengan istilah "*watha*" yang berarti "setubuh". Perkataan nikah dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak di pakai dalam arti kiasan daripada arti sebenarnya, bahkan nikah dalam arti sebenarnya jarang sekali di pakai saat ini.<sup>12</sup>

Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Golongan asy-Syafi'iyah nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafaz nikah *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya. Golongan Malikiyah nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati. Ulama berbeda pendapat tentang arti perkawinan antara lain: pendapat *pertama*, menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah *watha'* (bersenggama). Pendapat *kedua*, menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti

---

<sup>12</sup>Tengku Erwinsyahbana, Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No.3 (Medan, 2012), 3-4.*

majaznya adalah *watha'*. Pendapat *ketiga*, menyatakan bahwa hakikat dari nikah adalah *musytarak* atau gabungan dari pengertian akad dan *watha*. Menurut Mazhab Hanafi makna nikah ialah bersetubuh dalam makna hakiki, sedangkan untuk makna majazi ialah akad. Adapun menurut Mazhab Syafi'i nikah secara hakiki adalah akad, sedangkan makna majazi adalah bersetubuh, kebalikan dari hanafi. Dalam bukunya Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan perkawinan sebagai “akad yang telah ditetapkan oleh syari' agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta' dengan seorang wanita atau sebaliknya.”<sup>13</sup>

### **B. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang**

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pengertian perkawinan sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan setidaknya mengandung 5 (lima) komponen pening yaitu:

1. Antara seorang pria dan seorang wanita.
2. Sebagai suami istri.
3. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
4. Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Terkadang masih banyak orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena ia sangat takut memikul beban berat dan

---

<sup>13</sup> Anwar Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenadamedia, 2020), h.5-6.

<sup>14</sup> Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang: Yasmi, 2018), h.33-36.

menghindarkan diri dari kesulitan. Namun Islam telah memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitan dan di berikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.<sup>15</sup>

### ***C. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019***

Dalam sejarah penyusunan Undang-Undang perkawinan terdapat peranan perempuan yang didasari oleh adanya diskriminasi pada saat itu sehingga mendesak pemerintah untuk segera menertibkan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi hak-hak perempuan sehingga terbitlah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), diatur batas minimum usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun. Akan tetapi, jika ingin melangsungkan perkawinan tetapi usia calon mempelai kurang dari batas usia yang ditetapkan pada pasal 7 ayat (1), maka harus mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (2). Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada dasarnya mempunyai prinsip bahwa calon suami dan istri harus sudah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Maksudnya, dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan secara baik dan sehat.<sup>16</sup>

Seiring dengan perkembangan terjadi perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 khususnya pada pasal 7 ayat (1) penekanannya pada usia minimal keberlangsungan perkawinan yang

---

<sup>15</sup> Tulus Prijanto, Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi. *Jurnal Edunomika*, Vol.05 No.02 (2021), 703.

<sup>16</sup> Tiara Dewi Prabawati, Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin. *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No 13 (Juli, 2019), 61.

mana semula ditetapkan batas usia untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun diubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.<sup>17</sup>

Dalam penyusunan perubahan mempertimbangkan beberapa aspek mulai dari isi Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu arti “Kedewasaan”, aspek korelasi Undang-Undang perkawinan itu sendiri dengan Undang-Undang perlindungan anak, serta dilihat dari aspek medis terhadap resiko terjadinya perkawinan dibawah umur, serta dari aspek analisis baik yuridis, sosiologi, dan filosofi yang menyimpulkan bahwa secara kelembangaan yang menganggap bahwa lembaga perkawinan disebut sebagai lembaga yang saklar karena menentukan nasib seseorang serta hubungannya dengan perbedaan pola pikir masyarakat terdahulu dengan saat ini, serta juga menyangkut cita-cita bangsa Indonesia yang tertuan didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>18</sup>

LBH APIK salah satunya yang mengusulkan perubahan Undang-Undang perkawinan yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai HAM dan terkesan melegalkan pernikahan dini pada tahun 2003. Pada tahun 2010 upaya untuk merubah ketentuan batas minimal usia perkawinan kembali dilakukan oleh berbagai kelompok di antaranya Kementerian Agama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kementerian Agama membuat Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPA Bidang Perkawinan) yang kemudian di bahas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2010-2014. Di tahun yang sama BKKBN menertibkan buku dengan judul “Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia”. Dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan menjadi 25 tahun bagi laki-laki dan 20

---

<sup>17</sup>Saidatur Rohmah, Batas Usia Menikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indoensia. *Jurnal Tahkim*, Vol.17 No.1 (Juni, 2021), 7.

<sup>18</sup>Tirmidzi, Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 No 1 (2020).

tahun bagi perempuan. *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) kembali dilakukan oleh berbagai pihak diantaranya oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Pemantauan Anak yang menilai bahwa batasan minimal usia perkawinan di dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka menilai batasan minimal usia perkawinan di Indonesia bukan hanya berdampak buruk terhadap kesehatan anak tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas Negara. Akan tetapi usaha ini ditolak oleh MKRI pada tanggal 18 Juni 2015 pada putusan MK atas perkara No. 30-74/PUU-XII/2014. Pada 20 April 2017 upaya *Judicial Review* kembali dilakukan oleh tiga orang pemohon. Pemohon I merupakan perorangan warga negara Indonesia. Dengan pengalaman pribadinya dinikahkan pada usia 14 tahun dengan laki-laki berstatus duda yang berusia 37 tahun, ekonomi keluarga merupakan alasan terjadinya perkawinan tersebut. banyak dampak negatif yang didapatkan setelah melaksanakan perkawinan tersebut menjadi argumen pemohon dalam mengajukan *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Dampak negatif yang diterima oleh pemohon I yaitu putus sekolah saat menjalani pendidikan tingkat SMP kelas 2, keadaan ekonomi yang tetap buruk karena tingkat pendidikan yang rendah, melangsungkan perkawinan usia dini pemohon I menderita infeksi organ reproduksi. Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dinikahkan pada saat berusia 14 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 33 tahun. Ekonomi keluarga juga yang menjadi alasan pemohon II, selain itu orang tua pemohon II mempunyai hutang kepada calon suaminya. Dampak perkawinan dari perkawinan tersebut pemohon II tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya, juga pemohon II kerap mengalami keguguran. Pemohon III juga merupakan perorangan warga negara Indonesia yang pada usia 13 tahun dinikahkan dengan laki-laki berusia 25

tahun. Kondisi ekonomi keluarga menjadi alasan perkawinan tersebut. perkawinan tersebut berlangsung setelah tamat sekolah dasar, akan tetapi karena keterbatasan ekonomi ijazah sekolah pemohon III tidak dapat diambil. Pada usia 14 tahun pemohon III melahirkan anak pertamanya. Pemohon III sepanjang hidupnya melakukan pernikahan sebanyak 4 kali, 2 kali dalam usia anak dengan alasan ekonomi. Pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 merupakan sebuah kebijakan yang bersifat diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/ PUU-XV/2017 belum menetapkan batas usia perkawinan pada putusannya. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dinilai diskriminatif karena bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “ segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian DPR dan Pemerintah pada tanggal 16 september 2019 mengetuk palu disahkannya RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. yang kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 disahkan Presiden Joko Widodo sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Isi dari pasal 7 dirubah menjadi pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilang belas) tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku sejak diundangkan Plt. Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Efrinaldi, Tinjauan Masalah Terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.15 No.1 (Juni, 2022), 109-112.

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Hakim dalam setiap penetapan-penetapannya harus berusaha mencari nilai keadilan yang hidup dan tumbuh di masyarakat, hal ini juga harus berlaku bagi hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang perkawinan pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.<sup>20</sup>

#### **D. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Pembentukan keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orangtua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundang-undangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk

---

<sup>20</sup>Muhammad Hasan Sebyar, Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal IUS*, Vol.10 No.01 (Maret, 2022), 60-61.

mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan).<sup>21</sup>

Adapun tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

1. Berbakti kepada Allah
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan
3. Mempertahankan keturunan umat manusia
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.<sup>22</sup>

Kelima tujuan perkawinan ini di dasarkan pada QS. Ar-Rum/30:21 yang Menyatakan bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ



Terjemahnya:

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna alamanna' akkuasanna (Puang Allah Taala), diangi mappara'bue' disesemu baine-baine simbassamu, mamoare'o melo' anna amang disesena,*

<sup>21</sup> Muhammad Nurul Huda, Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *Jurnal Voice Justisia*, Vol.6 No.2 (September, 2022), 42.

<sup>22</sup> Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, Vol.7 No.2 (Desember, 2016), 417-418.

*anna napajari disesemu sayang makkesayang, sitonganna di bassa di'o tongang diang alama' (tanda) di to mappikkir.*<sup>23</sup>

Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:

1. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat diantara makhluk-makhluk Tuhan lainnya.
2. Dengan melaksanakannya perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga dimana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan di sertai rasa kasih sayang antara suami isteri.
3. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat di harapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
4. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti daripada hidup bermasyarakat, sehingga dapat di harapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
5. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-qur'an dan sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Muh. Idham Khalid, *Koro'ang Mala'bi Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 793.

<sup>24</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1997), h.4.

### ***E. Dispensasi Kawin***

Dispensasi kawin adalah pemberian ijin kawin bagi calon mempelai pria/wanita yang tidak genap berusia 19 tahun oleh Pengadilan untuk melakukan perkawinan. permohonan ijin kawin dilakukan oleh orangtua/ wali sesuai peraturan perundang-undangan. Permohonan dispensasi kawin diajukan melalui Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, sesuai dengan agama anak yang akan melangsungkan perkawinan. dalam hal calon suami dan isteri berusia di bawah 19 tahun, maka permohonan tersebut harus di daftarkan kedua calon mempelai pria dan wanita ke Pengadilan yang sama dengan domisili salah satu orangtua/walli dari calon mempelai wanita atau pria. Pengajuan dispensasi kawin harus di dasari alasan mendesak di lengkapi dengan bukti pendukung yang relevan. Dalam hal ini alasan mendesak adalah keadaan tanpa pilihan lain menyebabkan terpaksa di langsunngkan perkawinan. bukti pendukung yang relevan dan cukup berupa surat keterangan usia calon mempelai pria dan / atau wanita yang masih berada di bawah 19 tahun dan surat keterangan tenaga kesehatan untuk melengkapi pernyataan orangtua sehingga dapat membuktikan perkawinan itu sangat mendesak.<sup>25</sup>

Ketentuan mengenai syarat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan serta dispensasi terhadap penyimpangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelumnya, ketentuan mengenai batas usia minimum melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan batas usia minimum bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Ketentuan Pasal 7 mengenai syarat usia dan dispensasi tersebut

---

<sup>25</sup> Irma Suryanti, Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.10 No.4 (Desember,2021), 787.

kemudian dirubah dan diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam perubahannya, Undang-Undang Perkawinan mengatur batas usia minimum berlangsungnya perkawinan menjadi setara antara laki-laki dan perempuan, yakni 19 (sembilan belas) tahun yang dulunya batas usia bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Begitu pula dengan ketentuan mengenai dispensasi yang kini hanya dapat dimintakan pada Pengadilan. Dalam Pasal 7 Ayat (2) tersebut tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan, hanya saja dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tersebut bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Ketentuan batas minimum usia kawin akan berakibat terhadap pemberian atau diperkenalkannya izin atas penyimpangan batas usia tersebut dalam melangsungkan perkawinan.<sup>26</sup>

Mengapa harus melalui izin atau di izinkan oleh Hakim? Inilah alasan mengapa dispensasi perkawinan diperlukan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomor 1

---

<sup>26</sup> Sonny Dewi Judiasih, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dengan Upaya Fakultas Hukum Unpad*, Vol.3 No.2 (Juni, 2020), 208-209.

tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan batas usia minimal bagi siapa saja yang ingin melangsungkan perkawinan. bunyinya sebagai berikut:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.(Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1). “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/ atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. (Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 2).<sup>27</sup>

Yang dimaksud dengan Pengadilan disini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi Peradilan Agama. Jadi, pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapat pertimbangan dan kebijakan dari hakim apakah diizinkan untuk menikah atau tidak. Tentunya, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dan kebijakannya dalam menetapkan bahwa perkawinan dibawah umur tersebut patut dilakukan atau tidak.<sup>28</sup>

Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 November 2019 telah menertibkan PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. PERMA ini juga didasarkan pada konvensi hak anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Secara umum PERMA ini mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, mulai dari ruang

---

<sup>27</sup>Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h.268-270.

<sup>28</sup>Andini Asmarini, Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi). *Jurnal Hukum Keluarga, Vol.2 No.2 (2021), 170.*

lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh Hakim, hingga kriteria Hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin. Pada pemeriksaan perkara dispensasi kawin, hakim harus memberikan nasehat-nasehat terlebih dahulu kepada para pihak sebelum memberikan penetapan, yaitu nasehat yang terkait dengan resiko perkawinan seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak, kesehatan reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak dan potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hakim juga harus mendengarkan keterangan anak dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, dimana hal ini juga bersesuaian dengan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan pengadilan wajib mendengarkan keterangan dari kedua calon mempelai. Keterangan anak tersebut juga dapat diberikan tanpa kehadiran orangtua, dan melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh. PERMA ini mengatur bahwa hakim mengidentifikasi beberapa hal ketika menangani perkara dispensasi kawin, seperti apakah anak mengetahui rencana perkawinan yang diajukan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak, serta mengidentifikasi apakah ada paksaan terhadap anak/keluarga dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin.<sup>29</sup>

Anak yang hamil dan melahirkan di usia dini juga beresiko terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Keguguran

Karena organ reproduksi seperti vagina dan rahim belum matang.

2. Pendarahan

Hal ini terjadi karena masih terlalu kecilnya rahim perempuan yang hamil di usia dini sehingga memicu kontraksi yang sangat mengganggu.

3. Kelahiran bayi prematur

---

<sup>29</sup> Arsa Ilmi Budiarti, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: IJRS, 2020), h.47-49.

Karena ekonomi yang dialami pada akhirnya membuat ibu hamil tidak mengonsumsi banyak gizi untuk bayi yang ada didalam kandungannya. Selain hal itu, biasanya perempuan yang juga nantinya akan menimbulkan masalah baru yaitu berat badan bayi rendah dan *stunting*.

#### 4. Kematian anak perempuan

Paling parah ialah berpotensi mengalami komplikasi yang menjadi penyebab utama kematian anak perempuan di usia 15 hingga 19 tahun pada saat proses persalinan.<sup>30</sup>

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang. Kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus seperti Mahkamah Agung lebih tepat disebut juga disebut sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*). Artinya, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi perkawinan yang belum diatur secara jelas dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019.

Adapun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 antara lain mengatur;

##### a. Tujuan dari mengadili permohonan dispensasi kawin

Adapun tujuan dari mengadili permohonan dispensasi kawin adalah menerapkan asas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, menjamin pelaksanaan

---

<sup>30</sup> Bestha Inatsan Ashila, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020), h.15.

sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang mengatur melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan mewujudkan standarisasi mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

b. Persyaratan administrasi

Persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah surat permohonan, fotokopi kartu tanda penduduk kedua orangtua/wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak (pasal 5 ayat 1).<sup>31</sup>

c. Pengajuan permohonan

**Pengajuan permohonan;**

- 1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orangtua.
- 2) Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Perkawinan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.
- 3) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Perkawinan diajukan oleh salah satu orang tua.

---

<sup>31</sup> Meity Van Gobel, Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado. *Jurnal of Islamic Law and Economics, Vol.1 No.1 (Januari-Juni, 2021)*, 85.

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meniggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Perkawinan diajukan oleh Wali Anak.
- 5) Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perUndang-Undangan. (Pasal 6).<sup>32</sup>

d. Pemeriksaan Perkara

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan:

- 1) Anak yang dimintakan permohonan dispensasi perkawinan, calon suami/isteri, orang tua/wali calon suami/isteri, dalam hal pemohon tidak hadir, hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah.
- 2) Dalam hal pemohon tidak hadir, hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah, Dalam hal pemohon tidak hadir pada hari siding kedua, permohonan dispensasi perkawinan dinyatakan gugur.

Sedangkan jika Pemohon tidak dapat menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi perkawinan, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri (jika masih anak), maka majelis hakim dapat memberikan kesempatan sampai 3 (tiga) kali persidangan, jika dalam waktu tersebut tidak hadir pula, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Pasal 10). Dalam persidangan Hakim menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak. Selain itu, Hakim wajib memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri dalam persidangan. (Pasal 11).

---

<sup>32</sup> Muhammad Azani, Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Pagaruyuang Law Journal*, Vol.7 No.1 (Juli, 2023), 47.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri memahami resiko perkawinan, terkait dengan:

- 1) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- 2) Belum siapnya organ reproduksi anak (perempuan);
- 3) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- 4) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh hakim tersebut harus dipertimbangkan dalam penetapan. Oleh karenanya, jika hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 ini, hakim wajib mendengar keterangan Anak yang dimintakan dispensasi perkawinan, calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi perkawinan, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi perkawinan, dan orang tua/wali calon suami/isteri, yang keterangan yang didapat tersebut wajib dimasukan pertimbangan hukumnya. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan maka penetapannya batal demi hukum.

Hakim harus mengidentifikasi beberapa hal sebelum dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan tersebut, diantaranya:

- 1) Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- 2) Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- 3) Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk perkawinan atau mengawinkan anak. (Pasal 14).

Selain itu, dalam melakukan pemeriksaan pada perkara dispensasi perkawinan hakim dapat melakukan beberapa hal berikut ini:

- 1) Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
- 2) Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- 3) Menyarankan agar anak didampingi pendamping;
- 4) Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2a), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
- 5) Dalam hal dipandang perlu, hakim dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan; (Pasal 15)<sup>33</sup>

Disebutkan bahwa Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan hendaknya mempertimbangkan:

- 1) Mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum tidak tertulis;
- 2) Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
- 3) Memperhatikan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak;
- 4) Melakukan penafsiran peraturan perUndang-Undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
- 5) Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, Pendidikan, Kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga

---

<sup>33</sup> Syeh Sarip Hidayatullah, Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.12 No.01, (2020), 158-162.

kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2a), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);

- 6) Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan
- 7) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan Pendidikan anak. (Pasal 16).<sup>34</sup>

Ada beberapa pokok-pokok pertimbangan hukum yang harus ada dalam penetapan dispensasi kawin pasca adanya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dan PERMA 5 tahun 2019 yaitu:

1. Pertimbangan tentang penasehatan hakim kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak; dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. (pasal 12 perma 5/2019).
2. Pertimbangan tentang bahwa hakim sudah mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; calon suami/isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin; orang tua/wali anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan orang tua/wali calon suami/isteri. (pasal 13 Perma 5/2019).
3. Pertimbangan tentang Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; pertimbangan tentang kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan

---

<sup>34</sup> Meity Van Gobel, Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado. *Jurnal of Islamic Law and Economics, Vol.1 No.1 (Januari-Juni, 2021)*, 87-88.

dan 166 membangun kehidupan rumahtangga; dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak. (pasal 14 Perma 5/2019).

4. Pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. (pasal 17 perma 5/2019).
5. Pertimbangan tentang alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. (pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya).
6. Pertimbangan tentang perkawinan anak pemohon dengan calon suami/isteri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta tidak ada halangan lain baik yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan maupun syarat administratif kecuali hanya pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun. (Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan).
7. Pertimbangan tentang analisis alat bukti Pemohon dan kekuatan pembuktiannya.

8. Pertimbangan tentang perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian.
9. Pertimbangan hukum tentang maslahat dan mudharat serta ketentuan hukum islam atau fiqih tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi kawin.
10. Pertimbangan hukum tentang satu persatu petitum permohonan dispensasi kawin apakah dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian atau ditolak seluruhnya.<sup>35</sup>

Pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, Pengaturan terkait dispensasi kawin lebih diperketat. Hal yang paling substansial terdapat pada pasal yang mengatur batas usia, dan lembaga dispensasi. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan terbaru yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin telah di limitasi hanya orangtua atau wali dalam kondisi orangtua sudah meninggal. Kewenangan memberikan dispensasi kawin menjadi kewenangan mutlak pengadilan, frasa “pejabat lain” yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang perkawinan yang lama telah dihilangkan karena tidak jelas dan multitafsir. Selain itu terdapat interpolasi frasa baru pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan yang baru yaitu “alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup”. Adanya interplorasi frasa baru ini bertujuan untuk mempersulit pernikahan anak karena permohonan dispensasi harus memenuhi dua syarat kumulatif yaitu alasan yang sangat mendesak dan permohonan tersebut harus mempunyai bukti-bukti yang cukup. Mahkamah Agung dengan menertibkan PERMA dispensasi kawin. PERMA tersebut merupakan aturan

---

<sup>35</sup> Syeh Sarip Hidayatullah, Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.12 No.01, (2020), 165-167.

turunan dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 yang mengatur lebih lanjut terkait disensasi kawin. PERMA tersebut menjadi hukum acara yang harus ditaati oleh hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin . Hakim dalam memeriksa perkara disensasi kawin harus menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.<sup>36</sup>

perlindungan anak yang melengkapi dan menunjang pemenuhan hak-hak tersebut di atas yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Prinsip nondiskriminasi.

Diskriminasi menurut Hak Asasi Manusia merupakan suatu pembatasan, pengucilan, dan pelecehan secara langsung maupun tidak langsung. Masih banyak tindakan diskriminatif terhadap anak yang masih terjadi di kehidupan sehari-hari karena faktor warna kulit, ras, jenis kelamin, agama, status sosial, bahasa, keyakinan, dan faktor-faktor lainnya. Di dalam prinsip ini tidak boleh ada perbedaan (discrimination) dalam memperlakukan anak. Diskriminasi merupakan akar dari bentuk eksploitasi terhadap anak, oleh karena itu setiap anak harus dilindungi dari perilaku diskriminatif. Di dalam persidangan pun hakim harus menerapkan kesetaraan gender dan tidak ada perbedaan, hal ini telah diatur di dalam PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

2. Prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak

Prinsip ini diambil dari Pasal 3 Ayat 1 (satu) Konvensi Hak Anak. Dalam hal ini segala keputusan yang menyangkut perihal anak harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak, salah satunya

---

<sup>36</sup> Dinora Refiasari, Penafsiran Alasan Mendesak dalam Penolakan permohonan disensasi kawin. *Jurnal Yudisial*, Vol.15 No.1 (2022), 88-89.

perkawinan anak ini yang sudah pasti mempengaruhi kehidupan dan masa depan anak.

3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Ini merupakan prinsip dasar dalam kehidupan anak. Segala sesuatu yang berpotensi merusak kehidupan dan masa depan anak harus dicegah dan diminimalisir. Anak butuh berkembang di dalam dunianya, tetapi jika perkawinan anak dilangsungkan ini jelas akan menghambat prosesnya untuk mengembangkan diri.

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip ini adalah penghormatan terhadap pendapat-pendapat yang diberikan oleh anak dengan cara mendengarnya. Oleh karena itu prinsip merupakan salah satu aspek penting di dalam persidangan mengadili permohonandispensasi kawin untuk memutuskan hal-hal yang menyangkut kehidupannya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Atik Winanti, Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019. *Jurnal Wajah Hukum*, Vol.5 No.1 (April, 2021), 246.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

#### **1. Jenis penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan penulis adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya).<sup>38</sup> Penelitian hukum ini disebut penelitian hukum normatif-empiris (terapan) (*applied law research*). Pelaksanaan atau implementasi hukum diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (*legal document*).<sup>39</sup>

#### **2. Lokasi penelitian**

Pemilihan lokasi telah dipertimbangkan secara matang oleh peneliti dengan maksud ingin mengetahui fakta yang ada dilapangan terkait Tingginya Permohonan Dispensasi Kawin yang di Kabulkan di Pengadilan Agama Majene.

### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua,yaitu:

---

<sup>38</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), h.115.

<sup>39</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), h.116.

### 1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Undang-Undang atau pendekatan yuridis merupakan pendekatan terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah seluruh Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.<sup>40</sup> Dalam hal ini peneliti akan melihat bagaimana tingginya permohonan dispensasi kawin yang di kabulkan di Pengadilan Agama Majene setelah berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

### 2. Pendekatan studi kasus hukum karena konflik

Yang diselesaikan melalui putusan Pengadilan (litigasi). Fokus pada penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang tidak dapat di selesaikan oleh para pihak, tetapi penyelesaian melalui pengadilan.<sup>41</sup> Dalam hal ini peneliti menganalisa beberapa putusan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

### 3. Pendekatan sosiologis

Sosiologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari jaringan hubungan antara manusia dalam bermasyarakat.<sup>42</sup> Adapun pendekatan sosiologis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses wawancara dengan Hakim yang dilakukan oleh peneliti, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi dikabulkannya permohonan dispensasi kawin khususnya oleh Hakim Pengadilan Agama Majene.

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), h.93.

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), h.123.

<sup>42</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum* (Jakarta Timur: Kencana, 2018), h.1.

### **C. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data tersebut menjadi 2 bagian, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari informan. Sumber data primer merupakan data di peroleh dari sumber utama. Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.<sup>43</sup> Data lapangan diambil dari wawancara Hakim Pengadilan Agama Majene.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data kedua yang berasal dari data kepustakaan atau bahan hukum. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi: putusan-putusan permohonan disensasi kawin, Undang-Undang perkawinan, Undang-Undang Pengadilan Agama dan KHI. Bahan hukum sekunder meliputi: jurnal-jurnal penelitian yang terkait, buku-buku referensi yang terkait, pendapat hukum ahli bidang hukum perkawinan.

### **D. Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya menggunakan panca indera untuk

---

<sup>43</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), h.124.

memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Peneliti mencari informasi terkait Tingginya Permohonan Dispensasi Kawin yang Dikabulkan di Pengadilan Agama Majene.

## 2. Wawancara

Wawancara di maksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>44</sup>Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap para Hakim Pengadilan Agama Majene

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik dalam bentuk tulisan maupun gambar. Dalam hal ini, peneliti mengambil beberapa dokumen penting yang berhubungan dengan permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Majene.

## **E. Instrumen Penelitian**

Instrument penelitian merupakan langkah penting dalam prosedur penelitian. Instrumen berfungsi pendukung dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam rencana penelitian ini yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri, pedoman wawancara, alat perekam dan pengambil gambar, serta alat lain yang dapat mendukung kelancaran dalam meneliti.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara dan observasi.<sup>45</sup>Data yang di peroleh dalam

---

<sup>44</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), h.95.

<sup>45</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.103.

penelitian ini di analisis secara kualitatif yaitu dengan pengumpulan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Setelah data terkumpul maka tahapan berikutnya yakni pengolahan data dengan tahap sebagai berikut:

#### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Data yang telah di peroleh akan di periksa dengan teliti terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan proses editing terhadap data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tentang Tingginya Permohonan Dispensasi Kawin yang di Kabulkan di Pengadilan Agama Majene.

#### 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan proses dalam mengelompokkan semua data yang berasal dari hasil observasi dan wawancara dan dokumentasi. Semua data yang telah di dapatkan tersebut akan di telaah secara mendalam, kemudian masing-masing akan di golongan sesuai kebutuhan

#### 3. Analisis Data (*Analysing*)

Setelah data di kumpulkan, maka peneliti akan menganalisis data dengan menggunakan analisis data *deskriptif-kualitatif* . Deskriptif Kualitatif merupakan teknik analisis data yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi yang ada dan pendapat yang sedang tumbuh.<sup>47</sup> Teknik analisis deskriptif ini penulis menggunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari hasil wawancara. Analisis data merupakan proses yang di

---

<sup>46</sup> Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.85.

<sup>47</sup> Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif* (Surabaya; Usaha Nasional,1990), h.47.

lakukan peneliti dalam menganalisa data dengan membaca dan memahami seluruh data yang telah di kelompokkan pada tahap sebelumnya, baik dari hasil observasi, wawancara, maupun data dari dokumentasi.

#### 4. Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir yang akan peneliti lakukan adalah merumuskan atau menarik kesimpulan, dimana dari kesimpulan ini peneliti bisa menyimpulkan tujuan utama penelitian ini dari data yang di dapatkan baik itu melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi.<sup>48</sup>

#### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Dalam suatu penelitian kualitatif atau informasi yang di kumpulkan harus diuji keabsahannya (kebenarannya). Triangulasi dapat diartikan sebagai metode yang di gunakan untuk membandingkan data atau informasi dari sudut pandang teori yang berbeda<sup>49</sup>. Dalam hal ini, data yang telah di simpulkan oleh peneliti akan diuji keabsahannya dengan melakukan perbandingan data yang telah di dapatkan dari informan sehingga data tersebut bisa di pertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk mengadakan perbandingan antara sumber yang satu dengan sumber yang lainnya. Adapun teknik triangulasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode. Dalam triangulasi metode, informasi atau data yang berasal dari wawancara akan diuji dengan hasil observasi.

---

<sup>48</sup>Nana Saudjana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h.84.

<sup>49</sup>Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif* (Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial, 1998), h.40.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### ***A. Sejarah Pengadilan Agama Majene***

Sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Majene jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, sistem Peradilan Islam di Indonesia sudah lama berjalan bahkan dapat di katakana seusia dengan masuknya Islam di Indonesia terutama untuk pelaksanaan syari'at Islam menyangkut ibadah, muamalah, kewarisan termasuk perkawinan perceraian. Pada wilayah Sulawesi khusus Sulawesi Bagian Barat kerajaan-kerajaan yang termasuk wilayah Pitu Ulunna Salu Pitu Ba'bana Binanga, setiap Raja (Mara'dia sebutan Mandar) di damping oleh seorang ahli agama yang bertugas memberi petunjuk di bidang keagamaan kepada masyarakat dengan gelar Kadhi (Puangkali sebutan Mandar), tugas-tugas kekadhian tersebut masih terus berjalan hingga terbentuk dan berjalannya secara efektif Pengadilan Agama, termasuk di Kabupaten Majene.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di luar Jawa-Madura, maka pembentukan dan realisasi di daerah Sulawesi Selatan di mulai pada tahun 1958 dan akhirnya Pengadilan Agama Majene Pertama kali berdiri dan berkantor di Gedung Assamalewuang Majene pada tahun 1964, kemudian pada tahun 1977 melakukan aktivitas dan berkantor di Kolong Rumah Warga Indo Sumang. Pada tahun 1979, Pengadilan Agama Majene secara resmi mempunyai bangunan sendiri sebagai balai sidang, yang merupakan gedung lama Pengadilan Agama Majene, saat ini dijadikan Gedung Mess Pengadilan Agama Majene, berada di samping Kantor Polres Kab. Majene. Dan terakhir pada tahun 2012 telah berdiri

Gedung Kantor Baru yang letaknya sekitar kurang lebih 300 meter dari gedung lama.

Adapun daftar nama-nama Ketua Pengadilan Agama Majene mulai dari awal berdirinya hingga sekarang:

1. K.H. Muh. Saleh (Tahun 1964)
2. Drs. Abd. Rahman Laupe (Tahun 1972)
3. Drs. H. A. Patawari P, S.H. (Tahun 1986)
4. Drs. Bahrussam Yunus, S.H. (Tahun 1992)
5. Drs. Sudirman (Tahun 1997)
6. Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H (Tahun 2005)
7. Drs. H. Muhadin, S.H. (Tahun 2009-2012)
8. Drs. Ansaruddin (Plt. Ketua Tahun 2012-2014)
9. Munawar, S.H., M.H. (Tahun 2014-2014)
10. Dewiati, S.H., M.H. (Tahun 2018-2020)
11. Marwan Wahdin, S.H.I. (Tahun 2020-2021)
12. Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. (Tahun 2021-2022)
13. Samsidar, S.H.I, M.H. (Tahun 2022-Sekarang)

#### **1. Visi Misi Pengadilan Agama Majene**

Visi Pengadilan Agama Majene mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk Tahun 2010-2035 adalah “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAJENE YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Agama Majene, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertip administrasi dan manajemen Peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. Tugas pokok Pengadilan Agama Majene**

Tugas pokok Pengadilan Agama Majene adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yang ada di wilayah yurisdiksi Kabupaten Majene, antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf dan sadaqah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

## **3. Fungsi Pengadilan Agama Majene**

untuk melaksanakan tugas pokok, Pengadilan Agama Majene mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepanitran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya.

- c. Memberiksn pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
- d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama islam serta waarmeking akta ke ahli warisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya
- e. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta.
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/ penelitian, penyebaran informasi hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.

Keberadaan Pengadilan Agama Majene yang selama ini berada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempunyai wilayah hukum (yurisdiks) yang sama dengan Pengadilan Negeri Majene. Wilayah hukum Pengadilan Agama Majene tersebut berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Majene yang terdiri dari 8 Kecamatan 20 Kelurahan 62 Desa.

### **B. Struktur Organisasi**

Berikut ini adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Majene:

Ketua	:Samsidar, S.H.I., M.H.
Hakim	:Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. dan Annisa Pratiwi, S.H.I.
Panitera	:Dra. Nurhidaya, S.H.
Panitera muda hukum	:Juarsih, S.Sy.

Panitera muda permohonan	:Ramli, S.H.
Panitera muda gugatan	:Hj. ST. Asmah, B.A.
Analisis perkara peradilan	:Arfian Setiantoro, S.H.
Pengelola perkara	:Yuli Astuti, A.Md
Juru sita	:Firman Firsada, S.I.P.
Sekretatis	:Hasan, S.Ag., M.H.
Kasurag kepegawaian	:Fahmiyandari, S.E.
Kasurag umum dan keuangan	:Wahyuddin, S.Sos
F. pranata computer	:Muhammad Yusuf, S.Kom.
Fungsional arsiparis	:Dina Alifa A., Amd, AB. <sup>50</sup>

<b>Tahun</b>	<b>Perkara yang diterima</b>	<b>Perkara yang dikabulkan</b>	<b>Perkara yang ditolak</b>
2020	85	73	12
2021	60	50	10
2022	40	34	6
<b>Jumlah</b>	<b>185</b>	<b>157</b>	<b>28</b>

### **C. Alasan Hukum Hakim Pengadilan Agama Majene Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin**

Adapun pertimbangan hakim di beberapa putusan Pengadilan Agama Majene yang terkait dengan dispensasi kawin yang dikabulkan adalah sebagai

<sup>50</sup> Pengadilan Agama Majene Sulawesi Barat <https://pa-majene.go.id/keseekretariatan/profil-hakim-pegawai> Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023.

berikut, peneliti mengambil sampel 4 putusan yaitu putusan di tahun 2016, 2020, dan 2022. Adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut:

Pertama, putusan nomor 32/Pdt.P/2016/PA.Mj halaman 5 paragraf 2 yang menyatakan bahwa “alasan dikabulkannya permohonan dispensasi tersebut karena alasan keduanya telah berpacaran selama satu tahun dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena di khawatirkan akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan termasuk pihak anak yang akan menikah”.

Alasan hukum Hakim Pengadilan Agama Majene dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada putusan diatas berlandasan pada aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dimana putusan diatas tersebut sebelum adanya perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga Hakim menimbang, bahwa hanya karena anak pemohon baru berumur 15 tahun sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut, dimana dalam ketentuan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan pada ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita”.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 32/Pdt.P/2016/PA.MJ, h.8.

Hal ini sesuai dengan pendapat ibu Annisa Pratiwi, S.H.I. salah satu Hakim di Pengadilan Agama Majene yang mengatakan bahwa:

“selama itu adalah kepentingan terbaik anak maka permohonan dispensasi tersebut dikabulkan, karena prinsip dispensasi adalah untuk kepentingan terbaik anak bukan untuk orang tua”.<sup>52</sup>

Hal ini sesuai juga menurut Tiara Dewi Prabawati, dalam jurnalnya yang berjudul “*Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin*” dijelaskan bahwa, undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada dasarnya mempunyai prinsip bahwa calon suami dan istri harus sudah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Maksudnya, dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan secara baik dan sehat. Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan, tidak adanya ketentuan agama tersebut menjadikan dasar kelonggaran kepada masyarakat untuk mengatur dispensasi. Di sisi lain, dampak positif adanya perkawinan pada anak salah satunya adalah terhindar dari perbuatan zina. Suatu pernikahan adalah bentuk untuk menghindari terjadinya perzinahan. Karena, perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji dan buruk. Dengan melangsungkan pernikahan maka artinya merendahkan pandangan mata dari lawan jenis yang diharamkan dan untuk menjaga nama baik keluarga.<sup>53</sup>

Kedua, putusan nomor 221/Pdt.P/2020/PA.MJ halaman 11 paragraf 2 yang menyatakan bahwa “alasan dikabulkannya permohonan dispensasi tersebut karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat, keduanya telah melakukan hubungan seksual yang menyebabkan calon istri anak pemohon hamil dengan usia kandungan 5 bulan”.

---

<sup>52</sup> Annisa Pratiwi, Hakim Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene, 21 September 2023.

<sup>53</sup> Tiara Dewi Prabawati, “Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin”. *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No 13 (Juli, 2019), 61.

Alasan hukum Hakim Pengadilan Agama Majene dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada putusan diatas berlandaskan pada aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana putusan diatas tersebut setelah adanya perubahan Undang-Undang perkawinan. sehingga Hakim menimbang bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun” (pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2019 tentang perkawinan).

Meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur“ dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Berdasarkan ketentuan diatas, penyimpangan terhadap batas batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk dilangsungkan perkawinan. alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup. Sehingga Hakim kemudian berpendapat bahwa para

pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak para pemohon dengan calon isterinya.<sup>54</sup>

Hal ini sesuai dengan pendapat Ketua Pengadilan Agama majene, ibu Samsidar, S.H.I., M.H. mengatakan bahwa alasan hukum Hakim Pengadilan Agama Majene dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu;

“karena alasan mendesak, rata-tara mayoritas hamil, sudah berpacaran lama dan keduanya sudah berhubungan badan, sudah dilengkapi bukti-bukti pendukung yang cukup, maka kami selaku hakim tentu akan memberikan izin dispensasi”.<sup>55</sup>

Ibu Annisa Pratiwi, S.H.I. juga mengatakan bahwa alasan hukum hakim Pengadilan Agama Majene dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu

“selama itu adalah kepentingan terbaik anak maka permohonan dispensasi tersebut dikabulkan, karena prinsip dispensasi adalah untuk kepentingan terbaik anak bukan untuk orang tua”.<sup>56</sup>

Dalam jurnal Irma Suryanti yang Berjudul “ Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak” dijelaskan bahwa pengajuan dispensasi kawin harus di dasari alasan mendesak di lengkapi dengan bukti pendukung yang relevan. Dalam hal ini alasan mendesak adalah keadaan tanpa pilihan lain menyebabkan terpaksa di langsungkan perkawinan. bukti pendukung yang relevan dan cukup berupa surat keterangan usia calon mempelai pria dan / atau wanita yang masih berada di bawah 19 tahun dan surat keterangan tenaga kesehatan untuk melengkapi pernyataan orangtua sehingga dapat membuktikan perkawinan itu sangat mendesak, hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 2019, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah

---

<sup>54</sup> Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.MJ, h.18-19.

<sup>55</sup> Samsidar, Ketua Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene, 21 September 2023.

<sup>56</sup> Annisa Pratiwi, Hakim Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene, 21 September 2023.

mencapai umur 19 tahun”.(Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1). Sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan dan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/ atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. (Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 2.<sup>57</sup>

Ketiga, putusan nomor 200/Pdt.P/2022/PA.MJ halaman 13 paragraf 2 yang menyatakan bahwa “alasan dikabulkannya permohonan dispensasi tersebut karena alasan keduanya sudah lama saling mengenal dan menjalin hubungan selama 3 tahun, saling cinta-mencintai sudah pernah melakukan hubungan badan (berhubungan badan layaknya suami isteri) dan calon isteri anak pemohon saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan 5 bulan”.

Alasan hukum Hakim Pengadilan Agama Majene dalam mengabulkan permohonan dispenasasi kawin pada putusan diatas berlandasan pada aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dimana putusan diatas tersebut setelah adanya perubahan Undang-Undang perkawinan. sehingga Hakim menimbang bahwa para pemohon dalam permohonannya mengandilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan

---

<sup>57</sup> Irma Suryanti, “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.10 No.4 (Desember,2021), 787.

dispensasi kawin untuk anaknya, oleh karena itu para pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Hakim telah berusaha memberikan nasehat pada pemohon, calon isteri anak pemohon dan orangtua calon isteri anak pemohon, sebagaimana kehendak pasal 12 peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko tentang dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut para pemohon, anak pemohon, calon isteri anak pemohon dan orangtua calon isteri anak pemohon sudah memahaminya namun demikian para pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya.

Permohonan dispensasi kawin para pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon isterinya, karena hubungan keduanya sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.<sup>58</sup>

Hubungan dekat antara anak para pemohon dengan calon isterinya telah berlangsung lama, sudah demikian erat, bahkan keduanya sudah berhubungan

---

<sup>58</sup> Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 200/Pdt.P/2022/PA.MJ, h.10-11.

sebagaimana layaknya suami isteri yang mengakibatkan calon isteri anak pemohon hamil. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut sudah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak pemohon maupun calon isteri anak pemohon, serta keluarga kedua bela pihak. Oleh karena itu hakim menilai bahwa hubungan keduanya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak pemohon berumur 19 tahun patut dibelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

د عر دسافملا دقم م بلع بلج حلاصملا

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.<sup>59</sup>

Ketua Pengadilan Agama majene, ibu Samsidar, S.H.I., M.H. mengatakan bahwa alasan hukum Hakim Pengadilan Agama Majene dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu:

“karena alasan mendesak, rata-tara mayoritas hamil, sudah berpacaran lama dan keduanya sudah berhubungan badan, sudah dilengkapi bukti-bukti pendukung yang cukup”.<sup>60</sup>

Ibu Annisa Pratiwi, S.H.I. juga mengatakan bahwa alasan hukum hakim Pengadilan Agama Majene dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu

<sup>59</sup> Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 200/Pdt.P/2022/PA.MJ, h.15.

<sup>60</sup> Samsidar, Ketua Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene, 21 September 2023.

“selama itu adalah kepentingan terbaik anak maka permohonan dispensasi tersebut dikabulkan, karena prinsip dispensasi adalah untuk kepentingan terbaik anak bukan untuk orang tua”.<sup>61</sup>

Dalam jurnal Dinora Refiasari yang berjudul “Penafsiran Makna Alasan Sangat Mendesak dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin” dijelaskan bahwa pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan yang baru yaitu “alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup”. Adanya interplorasi frasa baru ini bertujuan untuk mempersulit pernikahan anak karena permohonan dispensasi harus memenuhi dua syarat kumulatif yaitu alasan yang sangat mendesak dan permohonan tersebut harus mempunyai bukti-bukti yang cukup. Mahkamah Agung dengan menertibkan PERMA dispensasi kawin. PERMA tersebut merupakan aturan turunan dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 yang mengatur lebih lanjut terkait disensasi kawin. PERMA tersebut menjadi hukum acara yang harus ditaati oleh hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin . Hakim dalam memeriksa perkara disensasi kawin harus menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.<sup>62</sup>

Keempat, putusan nomor 148/Pdt.P/2022/PA.MJ halaman 11 paragraf 2 yang menyatakan bahwa “alasan dikabulkannya permohonan dispensasi tersebut karena alasan anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama 2 tahun, saling cinta mencintai, sudah pernah melakukan hubungan biologis (berhubungan badan layaknya suami isteri) dan anak para pemohon telah hamil 14 (empat belas) minggu”.

---

<sup>61</sup> Annisa Pratiwi, Hakim Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene, 21 September 2023.

<sup>62</sup> Dinora Refiasari, “Penafsiran Alasan Mendesak dalam Penolakan permohonan disensasi kawin”. *Jurnal Yudisial*, Vol.15 No.1 (2022), 88-89.

Alasan hukum Hakim Pengadilan Agama Majene dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada putusan diatas berlandasan pada aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana putusan diatas tersebut setelah adanya perubahan Undang-Undang perkawinan. sehingga Hakim menimbang bahwa hanya karena anak para pemohon baru berusia 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perluh diberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon tersebut, dimana dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>63</sup>

Hubungan dekat antara anak pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama dan sudah demikian erat bahkan keduanya sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak pemohon telah hamil 14 minggu. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak pemohon maupun calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu hakim menilai bahwa hubungan anak pemohon dan calon suaminya tidak dapat dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan perkawinandan untuk menghindarkan mudharat yang lebih besar. maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak

---

<sup>63</sup> Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 148/Pdt.P/2022/PA.MJ, h.14.

pemohon berumur 19 tahun patut dibelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

دەر دسافملا دقم م بلع بلج حلاصملا

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan<sup>64</sup>

Ketua Pengadilan Agama majene, ibu Samsidar, S.H.I., M.H. mengatakan bahwa alasan hukum Hakim Pengadilan Agama Majene dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu:

“karena alasan mendesak, rata-tara mayoritas hamil, sudah berpacaran lama dan keduanya sudah berhubungan badan, sudah dilengkapi bukti-bukti pendukung yang cukup”<sup>65</sup>

Ibu Annisa Pratiwi, S.H.I. juga mengatakan bahwa alasan hukum hakim Pengadilan Agama Majene dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu

“selama itu adalah kepentingan terbaik anak maka permohonan dispensasi tersebut dikabulkan, karena prinsip dispensasi adalah untuk kepentingan terbaik anak bukan untuk orang tua”<sup>66</sup>.

Dalam jurnal Sonny Dewi Judiasih yang berjudul “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia“ dijelaskan bahwa ketentuan mengenai syarat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan serta dispensasi terhadap penyimpangannya diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. sebelumnya, ketentuan mengenai batas usia minimum melangsungkan perkawinan diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan batas usia minimum bagi perempuan 16

<sup>64</sup> Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 148/Pdt.P/2022/PA.MJ, h.15.

<sup>65</sup> Samsidar, Ketua Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene, 21 September 2023.

<sup>66</sup> Annisa Pratiwi, Hakim Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene, 21 September 2023.

tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Ketentuan pasal 7 mengenai syarat usia dan dispensasi tersebut kemudian dirubah dan diperbaharui dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam perubahannya, undang-undang perkawinan mengatur batas usia minimum berlangsungnya perkawinan menjadi setara antara laki-laki dan perempuan, yakni 19 (sembilan belas) tahun yang dulunya batas usia bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Begitu pula dengan ketentuan mengenai dispensasi yang kini hanya dapat dimintakan pada pengadilan. Dalam pasal 7 ayat (2) tersebut tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan, hanya saja dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan tersebut bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. ketentuan batas minimum usia kawin akan berakibat terhadap pemberian atau diperkenalkannya izin atas penyimpangan batas usia tersebut dalam melangsungkan perkawinan.<sup>67</sup>

Dari keempat putusan tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene dan salah satu Hakim Pengadilan Agama Majene bahwa yang menjadi alasan utama dalam mengabulkan permohonan dispensasi

---

<sup>67</sup> Sonny Dewi Judiasih, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dengan Upaya Fakultas Hukum Unpad*, Vol.3 No.2 (Juni, 2020), 208-209.

kawin adalah terdapat dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “ dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Alasan mendesak yang dimaksud adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan. Yang dimaksud bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Salah satu Hakim Pengadilan Agama Majene ibu Annisa Pratiwi, S.H.I. mengatakan:

“Bahwa alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin pada putusan nomor 32/Pdt.P/2016/PA.MJ, nomor 221/Pdt.P/2020/PA.MJ, nomor 200/Pdt.P/2022/PA.MJ, dan nomor 148/Pdt.P/2022/PA.Mj sudah dapat dikatakan sebagai alasan mendesak dan sudah memenuhi bukti-bukti pendukung yang cukup sehingga Hakim kemudian dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.”<sup>68</sup>

Mengacu pada penjelasan di atas, penulis memahami bahwa hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin tetap mempertimbangkan alasan-alasan atau pertimbangan yang matang terutama untuk pihak anak. Kepentingan anak tetap menjadi alasan utama hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa, sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dari tahun 2020-2022 terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Majene

---

<sup>68</sup> Annisa Pratiwi, Hakim Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene, 4 Oktober 2023.

yaitu sebanyak 157 perkara yang dikabulkan di Pengadilan Agama Majene sedangkan permohonan dispensasi yang ditolak hanya 28 perkara. Ketua Pengadilan Agama Majene, Ibu Samsidar, S.H.I., M.H. mengatakan:

“Sebenarnya tidak ada perbedaan antar usia perempuan 16 tahun kemudian dirubah menjadi 19 tahun, sebab permintaan dispensasi kawin masih saja tetap meningkat. Hal tersebut diakibatkan karena faktor tidak adanya kesadaran masyarakat dan sangat jarang penyuluh-penyuluh agama yang melakukan sosialisasi”.<sup>69</sup>

Ibu Anisa Pratiwi, S.H.I. selaku hakim Pengadilan Agama Majene juga menambahkan bahwa:

“Porsi yang sangat pas dimana perempuan siap dan matang dalam menjalani rumah tangga karena pertimbangannya bukan hanya dari segi usia, tetapi kesiapan organ reproduksi wanita. Dengan adanya undang-undang ini akan memberikan sebuah kesetaraan baik laki-laki maupun perempuan untuk menjalin rumah tangga”.<sup>70</sup>

Adapun Ibu Ika Novitasari, S.H., M.H. selaku pakar hukum sekaligus dosen hukum di Unsulbar juga menambahkan:

“Saya sangat sepakat mengenai Undang-Undang perkawinan yang telah direvisi ini karena berkaca dengan Undang-Undang sebelumnya, perempuan yang berumur 16 tahun dan laki-laki umur 19 tahun ada faktor yang harus diperhatikan, salah satu faktornya untuk perempuan yaitu kematangan organ reproduksi. Untuk perempuan yang berusia 16 tahun kebawah alat reproduksinya belum siap dan ini dapat berakibat keguguran, kematian ibu muda dan yang paling parah juga adalah terjadinya stunting. Kemudiann pada undang-undang terbaru, baik perempuan maupun laki-laki, saya sangat sepakat diumur 19 tahun itu dianggap sudah matang baik dari segi kematangan emosional, alat reproduksi perempuan, dan matang secara psikis”.<sup>71</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian penting di dalam sebuah putusan. Pertimbangan hakim menjadi dasar bagi penetapan putusan dan alasan-alasan diterima atau ditolaknya suatu permohonan ataupun suatu gugatan. Se jauh penelitian yang penulis lakukan dengan mewawancarai hakim Pengadilan Agama

<sup>69</sup> Samsidar, Ketua Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene, 21 September 2023.

<sup>70</sup> Annisa Pratiwi, Hakim Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene, 21 September 2023.

<sup>71</sup> Ika Novitasari, selaku pakar hukum sekaligus dosen hukum di Unsulbar, Wawancara, Majene, 22 September 2023.

Majene, terdapat beberapa alasan hukum dalam memberikan izin dispensasi kawin:

1. Alasan mendesak. Alasan mendesak yang dimaksud disini adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin jika terdapat alasan mendesak seperti kehamilan, terlanjur sudah berhubungan badan walaupun tidak hamil, calon mempelai wanita yang hamil atau sudah berhubungan badan dapat menjadi alasan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.
2. Bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang dimaksud bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah umur ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang cukup dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

#### **D. Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Permohonan Dispensasi Kawin yang Dikabulkan di Pengadilan Agama Majene**

Tingginya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Majene dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua Pengadilan Agama Majene mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi tingginya permohonan dispensasi kawin yang

dikabulkan di Pengadilan Agama Majene adalah karena faktor hamil diluar nikah, pendidikan, pergaulan bebas.

#### 1. Faktor Hamil Diluar Nikah

Sesuai dengan putusan yang penulis paparkan sebelumnya, bahwa terdapat permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan dengan alasan pihak wanita dalam keadaan sudah hamil diluar nikah atau kehamilan tidak terduga, usia kandungannya sudah memasuki usia yang cukup tua untuk melahirkan, mau tidak mau majelis hakim harus mengabulkan permohonannya karena bagaimanapun yang paling diutamakan adalah perlindungan terhadap anak. Karena anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan status kejelasan bahwa anaknya nanti lahir dari orangtua siapa. Jika tidak dikabulkan, majelis hakim takut ini akan menjadi stigma negatif didalam masyarakat dan akan sangat berdampak buruk bagi kedua calon mempelai. Ketua Pengadilan Agama Majene ibu Samsidar, S.H.I., M.H. mengatakan:

“kami selaku hakim tentu akan berfikir kedepannya akan seperti apa jika permohonan dispensasi dengan alasan mendesak tidak dikabulkan, jelas-jelas kami sudah tau bahwa mereka telah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan.”<sup>72</sup>

Dimana dalam Pasal 7 ayat (2) Berbunyi “Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Adapun alasan mendesak menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Majene yaitu seperti alasan hamil diluar nikah dan tidak hamil tapi sudah

---

<sup>72</sup> Samsidar, Ketua Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene, 21 September 2023.

berhubungan badan, alasan inilah yang dapat dijadikan sebagai alasan mendesak sehingga hakim kemudian dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin.<sup>73</sup>

## 2. Faktor penegak hukum

Hakim dalam hal ini biasa memutuskan perkara dengan berdasarkan kepada PERMA 5 tahun 2019 yaitu kepentingan terbaik untuk anak bukan kepentingan orangtua, yang menjadi faktor kepentingan terbaik anak disini adalah menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Majene itu adalah karena faktor hamil maka kepentingan anak ini harus di kedepankan.

## 3. Faktor orangtua atau pemohon

Dimana dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” Orangtua ini adalah bagian dikabulkannya permohonan disensasi kawin di Pengadilan Agama Majene, Karena orangtua adalah pihak yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin disertai dengan alasan yang sangat mendesak karena seorang anak tidak dapat mengajukan permohonan dispensasi sendiri.

## 4. Faktor anak yang sudah berhubungan badan

Anak yang sudah berhubungan badan walaupun tidak hamil tetapi sudah berhubungan badan, alasan ini dapat disebut sebagai alasan mendesak, dan alasan ini sering juga dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene.

---

<sup>73</sup> Annisa Pratiwi, Hakim Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene, 4 Oktober 2023.

## 5. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dan menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk meringankan beban keluarga, maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan laki-laki yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan orang tua tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun anak tersebut belum cukup umur dan orang tua pun memintakan dispensasi kawin di Pengadilan. Namun, kasus seperti ini setelah adanya perubahan Undang-Undang tentang perkawinan tidak dapat dikabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene, sebab hakim memandang bahwa alasan tersebut tidak didasari oleh unsur kebaikan dan kepentingan anak.

## 6. Faktor Pendidikan

Menurut Ibu Anisa Pratiwi, S.H.I. selaku Hakim Pengadilan Agama Majene, faktor pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya permintaan dispensasi. Terdapat orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin datang dengan alasan bahwa anaknya sudah tidak sekolah dan lebih memilih untuk bekerja. Karena di lingkungan mereka tingkat pendidikan masih rendah yang kemudian juga ikut mempengaruhi pikiran mereka bahwa pendidikan itu tidak begitu penting dalam kehidupan. Pada akhirnya anak-anak lah yang menjadi korban, orangtua tidak memiliki motivasi dan keinginan untuk memberikan anak-anak mereka pendidikan yang tinggi. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah kemudian mengisi waktu dengan bekerja, itulah yang kemudian membuat mereka merasa cukup mandiri, sehingga mereka mampu

untuk menghidupi diri sendiri. Atas dasar tersebutlah seorang anak cenderung ingin melakukan perkawinan dibawah umur. Namun setelah dirubahnya Undang-Undang Perkawinan, alasan ini sudah tidak dapat dijadikan alasan mendesak untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin.<sup>74</sup>

Berdasarkan alasan-alasan hukum Hakim Pengadilan Agama Majene dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Majene, ini sebenarnya banyaknya perkawinan anak yang dikabulkan oleh Majelis Hakim memang masuk dalam alasan mendesak karena alasan hamil atau tidak hamil tetapi sudah berhubungan badan layaknya suami isteri akan tetapi inti dari tujuan perkawinan itu adalah untuk mencegah suatu perbuatan zina, namun yang terjadi ini zina duluan terjadi baru perkawinan. sebagaimana dalam QS. Al-Isra/17:32 yang menjelaskan tentang larangan mendekati perbuatan zina;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna da paakadeppu'I panga'ding, sitonganna panga'ding di'o panggauan carupu' anna tangalalan adae'.<sup>75</sup>

Anak yang menikah dibawah umur ini menurut penelitian Tiara Dewi Prabawati, penulis setuju dengan dengan hasil penelitiannya yang menyatakan

<sup>74</sup> Annisa Pratiwi, Hakim Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene, 21 September 2023.

<sup>75</sup> Muh. Idham Khalid, *Koro'ang Mala'bi Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h.541.

bahwa Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan, tidak adanya ketentuan agama tersebut menjadikan dasar kelonggaran kepada masyarakat untuk mengatur dispensasi. Di sisi lain, dampak positif adanya perkawinan pada anak salah satunya adalah terhindar dari perbuatan zina. Suatu pernikahan adalah bentuk untuk menghindari terjadinya perzinahan. Karena, perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji dan buruk. Dengan melangsungkan pernikahan maka artinya merendahkan pandangan mata dari lawan jenis yang diharamkan dan untuk menjaga nama baik keluarga.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Alasan hukum hakim pengadilan agama majene dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Alasan mendesak yang dimaksud disini adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin jika terdapat alasan mendesak seperti kehamilan, terlanjur sudah berhubungan badan walaupun tidak hamil, calon mempelai wanita yang hamil atau sudah berhubungan badan dapat menjadi alasan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Adapun Yang dimaksud bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah umur ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang cukup dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.
2. Faktor yang mempengaruhi tingginya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di pengadilan agama majene adalah faktor hamil di luar nikah (pasal 7 ayat 2), faktor penegak hukum, faktor orang tua atau pemohon, faktor anak yang sudah berhubungan badan, faktor ekonomi dan faktor pendidikan.

## B. Implikasi

Permintaan dispensasi kawin di pengadilan agama majene masih terbilang tinggi. Perlu adanya kejelasan regulasi terkait ketentuan dispensasi kawin, khususnya kejelasan dari pasal 7 ayat 2 tentang alasan mendesak. Banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi di luar dari alasan mendesak, walaupun hakim hanya akan mengabulkan permohonan tersebut jika benar-benar termasuk alasan yang mendesak. Maka dari itu, seharusnya dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 diuraikan dengan jelas keadaan mana yang termasuk alasan mendesak tersebut agar masyarakat tidak dengan mudahnya mengajukan permohonan dispensasi kawin walaupun di luar dari keadaan yang mendesak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU, SKRIPSI

- Achmadi, Abu. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Ashila, Bestha, Inatsan. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020.
- Basri, Rusdaya. *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Budiarti, Arsa, Ilmi. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Jakarta: IJRS, 2020.
- Fendri, Fifon. *Dampak Dispensasi Nikah di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Analisis di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan)*, Riau Pekanbaru: UIR, 2022.
- Hermawan, Rara, Nur, Fiyana, Fatah. *Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1 A)*, Purwokerto: UINP, 2022.
- Hori, Hoko. *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Khalid, Muh, Idham. *Koro'ang Mala'bi Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama, 2019.
- Marzuki, Peter, Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.
- Pentashihan, Lajnah. *Al-Qur'an dan Terjemahan* Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019.
- Rachman, Anwar. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Prenadamedia, 2020.
- Saderi, Ahmad, Bihaqi, Syamsuddin. *Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peningkatan Angka Perceraian di Penadilan Agama Pasuruan*, Malang: UINM, 2021
- Setyaningsih. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Sitorus, Felix. *Penelitian Kualitatif*, Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial, 1998.
- Sunarto. *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya; Usaha Nasional, 1990.
- Wafa, Moh, Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang: Yasmi, 2018.

## JURNAL

- Asmarini, Andini. Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi). *Jurnal Hukum Keluarga, Vol.2 No.2, 2021*.
- Azani, Muhammad. Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Pagaruyuang Law Journal, Vol.7 No.1, Juli, 2023*.
- Efrinaldi. Tinjauan Masalah Terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.15 No.1, Juni,2022*.
- Fadillah, Nor. Korelasi Teori Sadd-Dzari'ah Terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Umur Perkawinan. *Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya, Vol.10 No.1,2022*.
- Gobel, Meity, Van. Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado. *Jurnal of Islamic Law and Economics, Vol.1 No.1, Januari-Juni, 2021*.
- Heryanti, B.Rini. Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum, Vol.6 No.2, April, 2021*.
- Hidayatullah, Syeh, Sarip. Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.12 No.01, 2020*.
- Judiasih, Sony, Dewi. Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Memanualisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dengan Upaya Fakultas Hukum Unpad, Vol.3 No.2, Juni, 2020*.
- Prijanto, Tulus. Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi. *Jurnal Edunomika, Vol.05 No.02, 2021*.
- Prabawati, Tiara, Dewi. Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin. *Jurnal Hukum, Vol. 6 No 13, Juli, 2019*.
- Dinora, Refiasari. Penafsiran Alasan Mendesak dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin. *Jurnal Yudisial, Vol.15 No.1, 2022*.
- Rohma, Saidatur. Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia. *Jurnal Tahkim, Vol.17 No.1, Juni, 2021*.
- Suryanti, Irma. Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol.10 No.4, Desember, 2021*.
- Tirmidzi. Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1 No.1, 2020*.

Waluyo, Bing. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.2 No.1, April, 2020.*

Winanti, Atik. Dispensasi Pesrkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019. *Jurnal Wajah Hukum, Vol.5 No.1, April, 2021.*

## **PENGADILAN AGAMA MAJENE**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Majene

Pratiwi, Annisa. Hakim Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene, 10 Juni 2023

Ridwan H. Admin IT, PPNPN Pengadilan Agama Majene, Hasil Observasi, Majene, 21 Desember 2022.

Novitasari, Ika. selaku pakar hukum sekaligus dosen hukum di Unsulbar, Wawancara, Majene, 22 September 2023.

Samsidar. Ketua Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene, 21 September 2023.

## **KOMPOSISI BAB**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang
- B. Rumusan masalah
- C. Fokus penelitian dan deskripsi fokus
- D. Kajian pustaka
- E. Tujuan dan kegunaan penelitian

### **BAB II TINJAUAN TEORITIS**

- A. Pengertian perkawinan
- B. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang
- C. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019
- D. Tujuan perkawinan
- E. Dispensasi kawin

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan lokasi penelitian
- B. Pendekatan penelitian
- C. Sumber data
- D. Tehnik pengumpulan data
- E. Instrument penelitian
- F. Tehnik pengolahan dan analisis data
- G. Pengujian keabsahan data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

- A. Alasan hukum Hakim Pengadilan Agama Majene dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin

- B. Faktor yang mempengaruhi tingginya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Majene.

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Implikasi
- C. Kepustakaan

## **LAMPIRAN**

## PEDOMAN WAWANCARA

No	Rumusan Masalah	Narasumber	Pertanyaan
1.	Apa saja alasan hukum Hakim Pengadilan Agama Majene dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin	1. Hakim Pengadilan Agama Majene 2. Ketua Pengadilan Agama Majene	1. Apa alasan utama dikabulkannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene? 2. Bagaimana pendapat ibu tentang meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene? 3. Bagaimana pendapat ibu terkait putusan Hakim Pengadilan Agama Majene yang banyak mengabulkan permohonan dispensasi kawin? 4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Majene? 5. Bagaimana pandangan ibu mengenai pembatasan usia kawin dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019?
2.	Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan	1. Pakar Hukum (Praktisi/Akademisi) 2. Hakim	1. Menurut ibu apa saja keadaan yang mendesak dikabulkannya dispensasi kawin

	Agama Majene?	Pengadilan Agama Majene  3. Ketua Pengadilan Agama Majene	berdasarkan pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019?  2. Bagaimana pandangan ibu mengenai pembatasan usia kawin dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019?
--	---------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

